



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIK HIDAYAT ALIAS OMPONG BIN HIDAYAT (ALM.);**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cicewol Rt 002/001 Ds. Mekarsari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 09 Mei 2023 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 09 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OMPONG Bin HIDAYAT (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP sebagaimana surat dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OMPONG Bin HIDAYAT (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kunci kontak Mobil warna Hitam merk DAIHATSU;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer angsuran;
 - 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari MANDIRI Tunas Finance, faktur kendaraan dan foto copy BPKB kendaraan bermotor;
 - 2 (dua) lembar bukti Chat via WhatsApp;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 / mobil, tersebut adalah sebagai berikut : No.Pol : F 1317 VG, Merk/Type : DAIHATSU SIGRA Type B400RS GMLEJ 1.0 D M/T, jenis : Mobil penumpang, Model : Mini Bus, tahun pembuatan : 2020, isi silinder : 998 CC, Nomor Rangka : MHKS6DJ1JLJO19236, Nomor Mesin : 1KRA545650, warna : Putih atas nama pemilik dalam STNK : Nana Suhandha, alamat Kp. Bangkongreang Rt.002/004 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;

Dikembalikan kepada saksi korban Nana Suhandha.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-52/CBD/Eoh.2/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OMPONG Bin HIDAYAT (Alm) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban Nana Suhanda Bin Aming di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi yang saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Sri Setiawati (istri saksi korban), kemudian terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat nya berpura-pura mengatakan kepada saksi Sri Setiawati akan meminjam / menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU SIGRA No.Pol : F-1317-VG warna Putih tahun 2020 milik saksi korban Nana Suhanda selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 dengan alasan untuk menjemput teman terdakwa ke Bandara serta akan digunakan membuat Kartu BPJS untuk anaknya yang sedang sakit dan untuk membuat saksi Sri Setiawati semakin percaya terdakwa menjanjikan akan membayar uang sewa kendaraan setelah terdakwa sampai di Bandara secara ditransfer, lalu saksi Sri Setiawati yang percaya dengan perkataan terdakwa dan sudah kenal yang masih tetangga di perumahan tersebut akhirnya mau menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNK nya kepada terdakwa. Setelah mendapatkan kendaraan tersebut ternyata oleh terdakwa tidak digunakan untuk pergi ke Bandara dan membuat Kartu BPJS melainkan terdakwa langsung membawanya pergi

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd



kedaerah Bogor tepatnya di Mall BTM menemui Andra Alias Ambon (DPO) yang telah janjian sebelumnya dan terdakwa menawarkan untuk menggadaikannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa dengan Andra Alias Ambon (DPO) berangkat menuju rumah Katro (DPO) di Kampung Manglid Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, dan setelah bertemu dengan Katro (DPO) terdakwa menawarkan kendaraan untuk digadai seharga tersebut lalu Katro (DPO) menghubungi Amung (DPO) untuk datang kerumahnya setelah itu terdakwa bersama Andra Alias Ambon (DPO), Katro (DPO) dan Amung (DPO) berangkat menggunakan kendaraan tersebut menuju arah Cibubur lalu Amung (DPO) berhenti di sebuah Mesin ATM untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNK nya kepada Amung (DPO) tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari saksi korban Nana Suhandi, setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut terdakwa pergunkan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi korban Nana Suhandi, sementara saksi korban Nana Suhandi yang menunggu kendaraannya setelah 2 (dua) hari lewat terdakwa berikut kendaraannya tidak pernah kembali hingga saksi korban Nana Suhandi mengetahui jika kendaraannya telah digadaikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban Nana Suhandi yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cidahu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nana Suhandi Bin Aming mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als OMPONG Bin HIDAYAT (Alm) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban Nana Suhandu Bin Aming di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi yang saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Sri Setiawati (istri saksi korban), kemudian terdakwa meminjam / menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU SIGRA No.Pol : F-1317-VG warna Putih tahun 2020 milik saksi korban Nana Suhandu selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 yang akan digunakan menjemput teman terdakwa ke Bandara serta akan membuat Kartu BPJS untuk anaknya yang sedang sakit, lalu saksi Sri Setiawati yang sudah kenal tetangga di perumahan tersebut akhirnya menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNK nya kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dan ada dalam penguasaannya oleh terdakwa tidak digunakan untuk pergi ke Bandara dan membuat Kartu BPJS melainkan terdakwa langsung membawanya pergi ke daerah Bogor tepatnya di Mall BTM menemui Andra Alias Ambon (DPO) yang telah janji sebelumnya dan terdakwa menawarkan untuk menggadaikannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa dengan Andra Alias Ambon (DPO) berangkat menuju rumah Katro (DPO) di Kampung Manglid Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, dan setelah bertemu dengan Katro (DPO) terdakwa menawarkan kendaraan untuk digadai seharga tersebut lalu Katro (DPO) menghubungi Amung (DPO) untuk datang kerumahnya setelah itu terdakwa bersama Andra Alias Ambon (DPO), Katro (DPO) dan Amung (DPO) berangkat menggunakan kendaraan tersebut menuju arah Cibubur lalu Amung (DPO) berhenti di sebuah Mesin ATM untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNK nya kepada Amung (DPO) tanpa ada ijin ataupun sepengetahuan dari saksi korban Nana Suhandu, setelah mendapatkan

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi korban Nana Suhandu, sementara saksi korban Nana Suhandu yang menunggu kendaraannya setelah 2 (dua) hari lewat terdakwa berikut kendaraannya tidak pernah kembali hingga saksi korban Nana Suhandu mengetahui jika kendaraannya telah digadaikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban Nana Suhandu yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cidahu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nana Suhandu Bin Aming mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nana Suhandu Bin Aming, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, penggelapan tersebut terkait dengan mobil Sigras dengan nomor polisi F 1317 VG milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam mobil milik Saksi melalui Istri Saksi yang



bernama Sri Setiawati Binti Slamet pada tanggal 15 Januari 2023 di rumah Saksi di Perumahan Royal Cidahu Residence;

- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Istri Saksi bahwa ia ingin menyewa mobil Saksi tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi menerangkan, namun setelah 2 (dua) hari, mobil Saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah itu Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun handphonenya tidak aktif, kemudian Saksi menemui Istri Terdakwa di rumahnya dan istrinya mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang-pulang;
- Bahwa Saksi menerangkan, diketahui bahwa ternyata mobil Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, mobil Saksi tersebut sekarang sudah ketemu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sri Setiawati Binti Slamet, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, penggelapan tersebut terkait dengan mobil Sigras dengan nomor polisi F 1317 VG milik Saksi;



- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam mobil milik Suami Saksi melalui Saksi pada tanggal 15 Januari 2023 di rumah Saksi di Perumahan Royal Cidahu Residence;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Terdakwa bersama temannya datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil Saksi, di mana Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin mengurus BPJS untuk anaknya yang sedang sakit dan ia juga ingin menjemput saudaranya di bandara;
- Bahwa Saksi menerangkan, ternyata mobil Suami Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam mobil kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dede Binti Marno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian, Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Adik Saksi yaitu Saksi Sri Setiawati Binti Slamet yang menelpon Saksi kalau mobilnya sudah 2 (dua) hari tidak kembali;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani, serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semua;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, penggelapan tersebut terkait dengan mobil Sigras dengan nomor polisi F 1317 VG milik Korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk dibawa mengurus BPJS dan menjemput saudara;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena Terdakwa gadai untuk membayar hutang dan biaya pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengadaikannya kepada Bapak Karto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kunci kontak Mobil warna Hitam merk DAIHATSU;
- 1 (satu) lembar bukti transfer angsuran;
- 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari MANDIRI Tunas Finance, faktur kendaraan dan foto copy BPKB kendaraan bermotor;
- 2 (dua) lembar bukti Chat via WhatsApp;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 / mobil, tersebut adalah sebagai berikut : No.Pol : F 1317 VG, Merk/Type : DAIHATSU SIGRA Type B400RS GMLEJ 1.0 D M/T, jenis : Mobil penumpang, Model : Mini Bus, tahun pembuatan : 2020, isi silinder : 998 CC, Nomor Rangka : MHKS6DJ1JLJO19236, Nomor Mesin : 1KRA545650, warna : Putih atas nama pemilik dalam STNK : Nana Suhandu, alamat Kp. Bangkongreang Rt.002/004 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Taufik Hidayat Alias Ompong Bin Hidayat (Alm.) telah melakukan penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU SIGRA No.Pol : F-1317-VG warna Putih tahun 2020 milik Saksi Nana Suhandu Bin Aming;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nana Suhandu Bin Aming di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi yang saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Setiawati (Istri Saksi Nana Suhandu), kemudian Terdakwa meminjam / menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU SIGRA No.Pol : F-1317-VG warna Putih tahun 2020 milik Saksi Nana Suhandu selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 yang akan digunakan Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa ke Bandara serta akan membuat Kartu BPJS untuk anaknya yang sedang sakit, lalu Saksi

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd



Sri Setiawati yang sudah kenal tetangga di perumahan tersebut akhirnya menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dan ada dalam penguasaannya, oleh Terdakwa kendaraan tersebut tidak digunakan untuk pergi ke Bandara dan membuat Kartu BPJS, melainkan Terdakwa langsung membawanya pergi ke daerah Bogor tepatnya di Mall BTM untuk menemui Andra Alias Ambon (DPO) yang telah janji sebelumnya dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menawarkan untuk menggadaikannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Andra Alias Ambon (DPO) berangkat menuju rumah Katro (DPO) di Kampung Manglid Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, dan setelah bertemu dengan Katro (DPO) Terdakwa menawarkan kendaraan untuk digadai seharga tersebut lalu Katro (DPO) menghubungi Amung (DPO) untuk datang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama Andra Alias Ambon (DPO), Katro (DPO), dan Amung (DPO) berangkat menggunakan kendaraan tersebut menuju arah Cibubur, lalu Amung (DPO) berhenti di sebuah Mesin ATM untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNKnya kepada Amung (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi Nana Suhandha, sementara Saksi Nana Suhandha yang menunggu kendaraannya setelah 2 (dua) hari lewat Terdakwa berikut kendaraannya tidak pernah kembali hingga Saksi Nana Suhandha mengetahui jika kendaraannya telah digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Nana Suhandha yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cidahu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari Saksi Nana Suhandha;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nana Suhandha Bin Aming mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Taufik Hidayat Alias Ompong Bin Hidayat (Alm.), yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd



persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah 'dengan maksud' yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain". (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 632);

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan" yang ditentukan oleh hukum pidana yaitu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (tersebut dalam MVT (Memorie van Toelichting 1881));

Menimbang, bahwa selain itu untuk lebih mempertegas mengenai kesengajaan juga dikemukakan oleh Mr. Satochid Kertanegara yang mengutarakan bahwa *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHPIDANA. Dalam *Memorie van Toelichting* seperti dikutip oleh Prof. Moeljatno, SH. menyebutkan : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Sehingga kemudian memunculkan 2 (dua) macam teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. "Cukup kiranya kalau dinyatakan, bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan bagi saya, karena dalam kehendak dengan sendirinya



diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki olehnya. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan” (Moeljatno, Prof., SH., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 172-173);

Menimbang, bahwa masih menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu :

- (1) Kesengajaan sebagai maksud;
- (2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (h. 177);

“Menurut pendapat saya, jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan” (Moeljatno, Prof., S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, h. 177);

Menimbang, bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan”. (Huda, Chairul, DR., S.H., M.H., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, 2011, h. 123);

Menimbang, bahwa “Unsur-unsur dari kejahatan ini adalah maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hak, menggerakkan orang lain agar orang lain itu menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan”. (H.R. 29 Maret 1949, 1949 No. 506);

Menimbang, bahwa “Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan”. (H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944);

Menimbang, bahwa “Unsur PMH secara formal disini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh pihak Terdakwa. dan harus dibuktikan bahwa si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa fihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum". (Sianturi, S. R., S.H., Tindak Pidana di KUHPIDANA Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 633);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Taufik Hidayat Alias Ompong Bin Hidayat (Alm.) telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU SIGRA No.Pol : F-1317-VG warna Putih tahun 2020 milik Saksi Nana Suhanda Bin Aming;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nana Suhanda Bin Aming di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi yang saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Setiawati (Istri Saksi Nana Suhanda), kemudian Terdakwa meminjam / menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU SIGRA No.Pol : F-1317-VG warna Putih tahun 2020 milik Saksi Nana Suhanda selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 yang akan digunakan Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa ke Bandara serta akan membuat Kartu BPJS untuk anaknya yang sedang sakit, lalu Saksi Sri Setiawati yang sudah kenal tetangga di perumahan tersebut akhirnya menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dan ada dalam penguasaannya, oleh Terdakwa kendaraan tersebut tidak digunakan untuk pergi ke Bandara dan membuat Kartu BPJS, melainkan Terdakwa langsung membawanya pergi ke daerah Bogor tepatnya di Mall BTM untuk menemui Andra Alias Ambon (DPO) yang telah janji sebelumnya dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menawarkan untuk menggadaikannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd



Andra Alias Ambon (DPO) berangkat menuju rumah Katro (DPO) di Kampung Manglid Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, dan setelah bertemu dengan Katro (DPO) Terdakwa menawarkan kendaraan untuk digadai seharga tersebut lalu Katro (DPO) menghubungi Amung (DPO) untuk datang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama Andra Alias Ambon (DPO), Katro (DPO), dan Amung (DPO) berangkat menggunakan kendaraan tersebut menuju arah Cibubur, lalu Amung (DPO) berhenti di sebuah Mesin ATM untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNKnya kepada Amung (DPO), setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi Nana Suhandi, sementara Saksi Nana Suhandi yang menunggu kendaraannya setelah 2 (dua) hari lewat Terdakwa berikut kendaraannya tidak pernah kembali hingga Saksi Nana Suhandi mengetahui jika kendaraannya telah digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Nana Suhandi yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cidahu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari Saksi Nana Suhandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nana Suhandi Bin Aming mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas tidaklah termasuk ke dalam suatu perbuatan tindak penipuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



dakwaan alternatif kesatu, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu, dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur barang siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan alternatif kedua ini, dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif kedua ini harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum, *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda-benda dalam pasal ini, dapat berbentuk benda dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa sesuatu barang atau benda tersebut baik seluruhnya atau sebagian ada yang memilikinya;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya Terdakwa memegang benda tersebut dengan izin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Taufik Hidayat Alias Ompong Bin Hidayat (Alm.) telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU SIGRA No.Pol : F-1317-VG warna Putih tahun 2020 milik Saksi Nana Suhanda Bin Aming;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nana Suhanda Bin Aming di Perumahan Royal Resident Blok Melati 1 No.05 Rt.002/006 Desa Pondokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi yang saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Setiawati (Istri Saksi Nana Suhanda), kemudian Terdakwa meminjam / menyewa 1 (satu) unit kendaraan merk DAIHATSU SIGRA No.Pol : F-1317-VG warna Putih tahun 2020 milik Saksi Nana Suhanda selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 yang akan digunakan Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa ke Bandara serta akan membuat Kartu BPJS untuk anaknya yang sedang sakit, lalu Saksi Sri Setiawati yang sudah kenal tetangga di perumahan tersebut akhirnya menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dan ada dalam penguasaannya, oleh Terdakwa kendaraan tersebut

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd



tidak digunakan untuk pergi ke Bandara dan membuat Kartu BPJS, melainkan Terdakwa langsung membawanya pergi ke daerah Bogor tepatnya di Mall BTM untuk menemui Andra Alias Ambon (DPO) yang telah janji sebelumnya dengan Terdakwa, di mana Terdakwa menawarkan untuk menggadaikannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dengan Andra Alias Ambon (DPO) berangkat menuju rumah Katro (DPO) di Kampung Manglid Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, dan setelah bertemu dengan Katro (DPO) Terdakwa menawarkan kendaraan untuk digadai seharga tersebut lalu Katro (DPO) menghubungi Amung (DPO) untuk datang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa bersama Andra Alias Ambon (DPO), Katro (DPO), dan Amung (DPO) berangkat menggunakan kendaraan tersebut menuju arah Cibubur, lalu Amung (DPO) berhenti di sebuah Mesin ATM untuk mengambil uang dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan kendaraan berikut kunci kontak dan STNKnya kepada Amung (DPO), setelah mendapatkan uang hasil menggadaikan kendaraan tersebut, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehingga Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi Nana Suhandi, sementara Saksi Nana Suhandi yang menunggu kendaraannya setelah 2 (dua) hari lewat Terdakwa berikut kendaraannya tidak pernah kembali hingga Saksi Nana Suhandi mengetahui jika kendaraannya telah digadaikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Nana Suhandi yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Cidahu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari Saksi Nana Suhandi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nana Suhandi Bin Aming mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Kunci kontak Mobil warna Hitam merk DAIHATSU, 1 (satu) lembar bukti transfer angsuran, 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari MANDIRI Tunas Finance, faktur kendaraan dan foto copy BPKB kendaraan bermotor, 2 (dua) lembar bukti Chat via WhatsApp, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 / mobil, tersebut adalah sebagai berikut : No.Pol : F 1317 VG, Merk/Type : DAIHATSU SIGRA Type B400RS GMLEJ 1.0 D M/T, jenis : Mobil penumpang, Model : Mini Bus, tahun pembuatan : 2020, isi silinder : 998 CC, Nomor Rangka : MHKS6DJ1JLJO19236, Nomor Mesin : 1KRA545650, warna : Putih atas nama pemilik dalam STNK : Nana Suhandu, alamat Kp. Bangkongreang Rt.002/004 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi Nana Suhandu Bin Aming;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Alias Ompong Bin Hidayat (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kunci kontak Mobil warna Hitam merk DAIHATSU;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer angsuran;
 - 5 (lima) lembar Surat Keterangan dari MANDIRI Tunas Finance, faktur kendaraan dan foto copy BPKB kendaraan bermotor;
 - 2 (dua) lembar bukti Chat via WhatsApp;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor dodad 4 / mobil, tersebut adalah sebagai berikut : No.Pol : F 1317 VG, Merk/Type : DAIHATSU SIGRA Type B400RS GMLEJ 1.0 D M/T, jenis : Mobil penumpang, Model : Mini Bus, tahun pembuatan : 2020, isi silinder : 998 CC, Nomor Rangka : MHKS6DJ1JLJO19236, Nomor Mesin : 1KRA545650, warna : Putih atas nama pemilik dalam STNK : Nana Suhanda, alamat Kp. Bangkongreang Rt.002/004 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nana Suhanda Bin Aming;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh Ferdi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H.,M.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Cbd